



STUDI KOMPARATIF TERHADAP PENGATURAN EUTANASIA DI INDONESIA DAN BELANDA

Nia Ramadani¹, Yenny Fitri Z.²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia

Email : nia820600@gmail.com

Abstrak

Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat artinya apa yang terjadi di masyarakat sudah seharusnya memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Permasalahan yang sedang berkembang dan menjadi pro kontra dalam masyarakat adalah tentang eutanasia atau secara sederhana mengakhiri hidup seseorang dengan dibantu dengan pihak lain. Hukum positif di Indonesia tidak membenarkan eutanasia ini karena secara konstruksi hukumnya Indonesia melarang keras terhadap eutanasia ini dan akan di pidana apabila terdapat unsur-unsus yang memenuhinya. Pasal 344 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang eutanasia. Berbeda dengan Negara Belanda melegalkan eutanasia dengan pengawasan yang ketat. Belanda merupakan negara pertama yang melegalkan eutanasia. Regulasi tersebut tertuang dalam Termination of life on request and assisted suicide (Review Procedures) Act'. Eutanasia di Belanda diperbolehkan dengan pengawasan dokter dan kajian secara medik yang ketat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dan sifat penelitian adalah deskriptif. Serta bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data menggunakan library research dan Teknik analisis yang digunakan adalah teknik Kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan eutanasia di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar, perbedaan tersebut bersumber dari landasan filosofis, sosiokultural, dan hukum yang berbeda. Indonesia secara tegas melarang segala bentuk eutanasia, baik aktif maupun pasif pada Pasal 344 KUHP Lama dengan ancaman pidana paling lama 12 tahun penjara dan larangan eutanasia aktif pada Pasal 461 KUHP Baru dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara, dengan ancaman pidana penjara. Pelarangan ini didasarkan pada nilai-nilai religius yang kuat, pandangan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, serta prinsip hukum pidana yang ketat. Di sisi lain, Belanda telah melegalkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan dokter sejak 2002 melalui Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act, dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan prosedur pengawasan yang komprehensif untuk menjamin otonomi pasien dan mencegah penyalahgunaan. Perbedaan ini juga mencerminkan kontras antara pendekatan kolektivis-religius di Indonesia dan individualis-sekuler di Belanda. Selain itu, di Indonesia ditemukan potensi disharmoni hukum antara larangan eutanasia dalam KUHP dan izin penghentian terapi bantuan hidup dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian regulasi untuk menghindari ambiguitas di tingkat praktis.

Kata Kunci : Eutanasia, Studi Kompratif, Pidana



PENDAHULUAN

Tujuan hukum tentu tidak akan terlepas dari keadilan, kemanfaatan dan juga kepastian hukum. Pondasi hukum itu sendiri tidak boleh terlepas dari yang namanya keadilan dan moralitas. (Muslih, 2017) Sering kali dalam hukum Indonesia banyak terjadi beberapa kasus yang sebenarnya pelaku tidak mendapatkan suatu kepastian hukum. Sehingga struktur dari keadilan dan kebermanfaatan itu sendiri tidaklah tercapai. Mengapa keadilan diletakan pada aspek utama ? karena keadilan itulah yang memberikan keamanan dan ketenraman dalam hidup Masyarakat, kebermanfaatan memberikan suatu pemahaman kepada Masyarakat bahwa hukum dibangun oleh keadilan. Kepastian hukum merupakan instrument untuk menguji apakah hukum itu konsisten atau tidak, kepastian hukum bukan hanya berbicara kepada produk hukum yang diterbitkan oleh negara tetapi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum merupakan garis ukur untuk memberikan keadilan dan kebermanfaatan. (Jeane & Panjiyoga, 2023)

Secara konstruksi hukum yang familiar adalah tentang substansi hukum, struktur dan budaya hukum, ketiga point tersebut merupakan tesis dari pada Lawrence Friedman. (Nuarainun, 2021) Substansi hukum bisa diartikan dengan produk yang dihasilkan yaitu tentang hukum yang dihasilkan oleh negeri singkatnya adalah Undang-Undang, kemudian struktur hukum adalah terkait dengan personel penegakannya yang akan menjalani Undang-Undang tersebut. Tetapi secara hierarki struktur hukum bisa dikatakan dengan aturan dibawahnya yang menjelaskan secara konkret terkait dengan teknis dari pada Undang-Undang. Dan yang terakhir adalah tentang budaya, pendekatan budaya ini lah menjadi pembeda corak, di Indonesia pasti kental dengan corak nilai ketuhanan, karena dominasi masyarakatnya beragama. Ini lah yang menjadi konstruksi hukum di Indonesia jika melihat pandangan dari Lawrence Friedman. Kemudian Hukum harus mengikuti perkembangan masyarakat artinya apa yang terjadi di masyarakat sudah seharusnya memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi. (Respationo, 2013)

Eutanasia menjadi perdebatan dikalangan masyarakat, secara sederhana eutanasia adalah upaya mengakhiri hidup seseorang dengan dibantu dengan pihak lain, secara general ada perbedaan antara bunuh diri dan eutanasia, dalam bunuh diri, seseorang tidak menggunakan orang lain untuk memperoleh kematiannya. (Hayati, 2024) Sedangkan perbedaan dengan pembunuhan, dalam pembunuhan korban tidak memiliki kepentingan atas peristiwa tersebut, sedangkan eutanasia korban memiliki kepentingan atas peristiwa tersebut. Kepentingan yang dimaksud adalah karena penyakit dan sebagainya. Hukum positif di Indonesia tidak membenarkan eutanasia ini, karena secara konstruksi hukum Indonesia melarang eutanasia dan dapat dipidana apabila terdapat unsur-unsur yang memenuhinya. (Yesami, 2021)

Pasal 344 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP lama) secara tegas melarang eutanasia dan dapat dipidana penjara maksimal 12 tahun. Lain halnya dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP baru), larangan tentang eutanasia terdapat pada pasal 461 dan 462. Substansi Pasal 344 KUHP lama dan Pasal 461 KUHP baru pada



dasarnya serupa karena sama-sama mengatur tentang tindak pidana pembunuhan atas permintaan korban. Persamaan mendasar antara kedua pasal ini terletak pada unsur tindak pidana yang diatur, yaitu menghilangkan nyawa seseorang berdasarkan persetujuan yang diberikan dengan sungguh-sungguh oleh korban. (Ramadani, n.d.) Secara umum, Pasal 461 dalam KUHP yang baru dapat dipandang sebagai versi yang lebih lunak dari Pasal 344 dalam KUHP lama, yang merupakan salah satu wujud dari pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia. (Ramadani, n.d.)

Alasan melakukan perbandingan pengaturan terkait eutanasia di Indonesia dan Belanda adalah karena kedua negara ini memiliki beberapa kesamaan. Pertama, kedua negara sama-sama menggunakan sistem *eropa continental*. (Bahiej, 2006) Kedua, memiliki sumber hukum yang Sama dimana Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang saat ini masih berlaku merupakan warisan dari *Wetboek van Strafrecht (WvS)* Belanda, yang diberlakukan di Hindia Belanda pada 1918. (Bahiej, 2006) KUHP Indonesia (berlaku sejak 1946) awalnya adalah terjemahan dan adaptasi dari WvS Belanda, sehingga banyak pasal yang strukturnya mirip. (Bahiej, 2006) Tetapi dalam perihal kematian seseorang memiliki perbedaan yang sangat signifikan.

Namun perkembangan hari ini, ada perbedaan yang cukup kontras antara Belanda dengan Indonesia. Dimana hukum pidana Belanda mulai menghapuskan pidana mati, tapi melegalkan eutanasia pada 29 November 2000. (Online, n.d.) Sementara Indonesia justru sebaliknya, masih terdapat pidana mati, tapi tidak melegalkan eutanasia bahkan setelah diberlakukannya KUHP baru. Berbeda dengan eutanasia, eutanasia bukan berarti pidana mati, sebab hal ini merupakan objek yang berbeda dari sisi hukum, pidana mati dikarenakan subjek melanggar suatu tindak pidana berat misalnya tindak pidana narkoba dan terorisme. Hasil dari perbuatan tersebut dapat merugikan negara dan masyarakat secara terstruktur, sistematis dan masif. Sedangkan eutanasia merupakan permintaan pasien untuk mengakhiri hidupnya, baik dibantu tenaga medis atau tidak dengan alasan untuk mengakhiri penderitaan pasien karena penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan atau tidak ada obat penawarnya. Tetapi secara filosofis menghilangkan nyawa seseorang itu tidak diperbolehkan dengan cara apapun bahkan dibantu oleh siapapun. Jika merujuk kepada *Declaration of Human Right* bahwa setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Inilah yang menjadi sorotan penting dalam konteks kematian seseorang. Secara kontekstual hukuman eutanasia memang dibantu oleh dokter yang berkompeten dengan syarat yang rigid untuk melaksanakan eutanasia di Belanda.

Secara historis, tercatat ada beberapa kasus terkait upaya permohonan eutanasia yang pernah diajukan di Indonesia. Salah satunya adalah pemohon yang bernama Ignatius Ryan Tumiwa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapan Nomor 55/PUU-XIII/2014. Tetapi upaya tersebut dicabut kembali oleh pemohon. Alasan pemohon mengajukan eutanasia karena tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak menerima tunjangan dari Pemerintah Indonesia. Ia juga merasa sudah membebani lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Pemohon berinisiatif melakukan suntik mati terhadap dirinya. Hal serupa juga terjadi di Lhokseumawe seorang nelayan bernama Nazzarudin Razali mengajukan eutanasia



ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe akibat kebijakan pemerintah yang melarang budidaya ikan di waduk. (Tempo, n.d.) Tetapi putusan ini ditolak yang terkamaktub dalam putusan nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lsm. Amar putusan menolak terkait dengan permohonan eutanasia kepada Nazzaruddin Razali. Kedua putusan di atas merupakan jejak historis bahwa Indonesia pernah mengajukan permohonan untuk melegalkan eutanasia terlepas dari hasil putusannya tetapi upaya tersebut pernah dilakukan oleh warga negara Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif artinya melihat norma dari tataran idealnya. (Muhaimin, 2020) Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah peneliti *library research*. Sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan fenomena yang terjadi pada masyarakat Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga data, pertama data primer yaitu data yang berisikan dokumen seperti peraturan yang didalamnya terdapat Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan *Termination of life on request and assisted suicide (Review Procedures) Act*. Bahan sekunder dalam penelitian ini terdiri dari buku, jurnal, tesis dan disertasi dan bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari ensiklopedia, kamus, dan opini. Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif artinya memberikan penjelasan yang tidak berdasarkan angka dan menjelaskan argumen dalam bentuk kalimat. (Husnaini, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Eutanasia Di Belanda

Pengaturan eutanasia di Belanda merupakan sebuah paradigma global yang unik dan seringkali kontroversial, yang menempatkan otonomi individu di atas prinsip *sanctity of life* dalam konteks akhir kehidupan. Belanda tercatat sebagai negara pertama di dunia yang secara resmi melegalkan praktik eutanasia dan bunuh diri berbantuan melalui Undang-Undang Pengecehan Permintaan Akhir Hidup dan Bunuh Diri dengan Bantuan (*Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*) yang efektif berlaku pada 1 April 2002. (Netherland, n.d.) Namun, legalisasi formal ini bukanlah titik awal yang tiba-tiba, melainkan puncak dari proses dekade panjang di mana yurisprudensi dan praktik medis secara bertahap membentuk kerangka etika dan hukum yang memungkinkan tindakan ini. Esensi dari undang-undang ini adalah bahwa meskipun eutanasia secara teknis masih tercantum sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda berdasarkan Pasal 293 dan 294, pada pasal 293 secara eksplisit menyatakan "*Hij die opzettelijk het leven van een ander op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen beëindigt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.*" Yang diterjemahkan secara bebas berbunyi "Barangsiapa dengan sengaja mengakhiri hidup orang lain atas permintaan yang tegas dan serius dari orang tersebut, akan dihukum dengan hukuman penjara tidak lebih dari dua belas tahun atau denda kategori 5." Kemudian pada pasal 294 secara eksplisit menyatakan "*Het in het eerste lid bedoelde feit is niet strafbaar, indien het is begaan door een arts die daarbij voldoet aan de zorgvuldigheidseisen, bedoeld in artikel 2 van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding en hiervan mededeling doet aan*



de gemeentelijke lijkschouwer overeenkomstig artikel 7, tweede lid, van de Wet op de lijkbezorging.” Yang diterjemahkan secara bebas berbunyi “Perbuatan yang dimaksud dalam paragraf pertama tidak dapat dihukum jika dilakukan oleh seorang dokter yang mematuhi persyaratan kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Pengakhiran Hidup atas Permintaan dan Bunuh Diri dengan Bantuan (Peninjauan Pengakhiran Hidup atas Permintaan dan Bunuh Diri dengan Bantuan) dan melaporkan hal ini kepada koroner sesuai dengan Pasal 7, ayat 2, Undang-Undang Pemakaman dan Kremasi.” (Netherland, n.d.)

Seorang dokter yang melaksanakannya akan dibebaskan dari tuntutan pidana asalkan dapat membuktikan bahwa ia telah memenuhi serangkaian Kriteria Kewajiban Kehati-hatian (*due care criteria*) yang sangat ketat dan terperinci. (Netherland, n.d.) Dengan demikian, sistem hukum Belanda tidak menganggap eutanasia sebagai sebuah hak mutlak pasien, melainkan sebagai tindakan medis yang dikecualikan dari pidana apabila dilakukan oleh dokter yang mematuhi protokol yang telah ditetapkan.

Landasan filosofis dari undang-undang ini berakar pada dua prinsip utama: penghormatan terhadap otonomi pasien dan prinsip belas kasih. (Heide, 2017) Otonomi pasien memanifestasikan dirinya dalam syarat mutlak bahwa permintaan harus datang secara sukarela dan setelah pertimbangan yang matang dari pasien yang kompeten secara mental. Sementara itu, prinsip belas kasih tercermin dalam persyaratan bahwa pasien harus mengalami penderitaan yang tak tertahankan (*unbearable suffering*) tanpa prospek untuk membaik. Penting untuk dipahami bahwa definisi penderitaan tak tertahankan ini tidak terbatas hanya pada penyakit fisik, seperti kanker stadium akhir. Dari awal perjalanan hukumnya, Belanda telah mengakui bahwa penderitaan yang bersifat psikis, yang berasal dari gangguan kejiwaan yang berat dan berkepanjangan (seperti depresi mayor berat atau gangguan kecemasan yang parah), juga dapat memenuhi kriteria ini, asalkan dapat dinilai dan diverifikasi oleh lebih dari satu ahli medis. Inilah salah satu aspek yang paling banyak menuai perdebatan, karena menilai penderitaan mental dianggap lebih subjektif dibandingkan penderitaan fisik yang terukur. (Netherland G., n.d.)

1. Syarat untuk dapat dilaksanakan eutanasia di Belanda

Beberapa syarat mengenai eutanasia di Belanda sangatlah ketat. Baik berdasarkan umur, persetujuan dan juga pendapat merupakan *due care criteria*. Adapun beberapa syarat dapat dilaksanakannya eutanasia sebagai berikut : (Netherland G., n.d.)

- a) Seorang anak dapat meminta eutanasia sejak usia 12 tahun. Namun, persyaratan tambahan berikut berlaku:
 - 1) anak harus mampu menilai dan memahami apa yang terbaik untuk mereka dalam situasi mereka;
 - 2) jika anak berusia 12-15 tahun, eutanasia hanya dapat dilakukan dengan persetujuan orang tua anak, atau wali anak;
 - 3) jika anak berusia 16 atau 17 tahun, orang tua atau wali harus dikonsultasikan dalam proses pengambilan keputusan, tetapi persetujuan mereka tidak diperlukan.
- b) Eutanasia hanya diperbolehkan bagi pasien yang penderitaannya tak tertahankan dan tanpa prospek perbaikan dimensi medis. Ini bisa terjadi



pada penyakit somatik seperti kanker atau penyakit kardiovaskular, tetapi juga pada gangguan kejiwaan, demensia, atau sindrom geriatrik multipel. Undang-undang ini tidak mengizinkan eutanasia dalam kasus di mana seseorang telah berakhir dengan hidup atau menganggap hidupnya telah lengkap.

2. Tata cara pelaksanaan eutanasia

Kehati-hatian yang menjadi pilar sistem ini dirancang untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa eutanasia adalah jalan terakhir. Kriteria-kriteria tersebut adalah:

- a) Pasien harus mengajukan permintaan secara sukarela dan bersungguh-sungguh, bebas dari tekanan eksternal.
- b) Penderitaan pasien harus tak tertahankan tanpa prospek perbaikan.
- c) Pasien harus sepenuhnya sadar akan kondisi diagnosis, prognosis, dan pilihan perawatan paliatifnya.
- d) Dokter dan pasien harus bersama-sama sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada alternatif yang masuk akal dan dapat diterima oleh pasien untuk meringankan penderitaannya.
- e) Mekanisme pengawasan kunci, dokter yang merawat wajib berkonsultasi dengan setidaknya satu dokter independen lainnya (biasanya seorang "SCEN physician" - *Support and Consultation on Eutanasia in the Netherlands*) yang akan memeriksa pasien dan memberikan pendapat tertulis mengenai pemenuhan semua kriteria. Dalam kasus yang kompleks, seperti gangguan psikiatri, konsultasi dengan dua dokter independen bahkan diwajibkan. Keenam, pelaksanaan eutanasia itu sendiri harus dilakukan dengan cara yang medis yang tepat. (Euthanasia, n.d.)

3. Prosedur Pasca Eutanasia

Setelah prosedur eutanasia dilakukan, mekanisme kontrol pasca-tindakan diaktifkan. Dokter wajib melaporkan kematian tersebut kepada salah satu dari lima Komisi Peninjau Daerah (*Regional Review Committees*). Komisi multiprofesional ini terdiri dari seorang ahli hukum (sebagai ketua), seorang dokter, dan seorang ahli etika. Tugas komisi adalah menilai secara menyeluruh laporan dokter dan memastikan bahwa semua kriteria kewajiban kehati-hatian telah dipatuhi. Jika komisi menyimpulkan bahwa dokter telah bertindak dengan hati-hati, kasus tersebut ditutup dan tidak akan ada tindakan lebih lanjut. Namun, jika komisi memiliki keraguan atau menemukan pelanggaran, mereka wajib melaporkan kasus tersebut kepada Kejaksaan Agung dan Inspektorat Kesehatan untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut dan kemungkinan penuntutan pidana. Sistem pelaporan dan peninjauan ulang inilah yang menjamin transparansi dan akuntabilitas, serta menjadi sumber data statistik tahunan yang rinci tentang praktik eutanasia di Belanda.

Perkembangan signifikan dalam hukum eutanasia Belanda terjadi pada tahun 2020, ketika Mahkamah Agung Belanda dalam kasus yang dikenal sebagai *the completed life case* memutuskan bahwa eutanasia dapat diizinkan untuk individu yang berusia lanjut yang mengalami penderitaan tak tertahankan akibat kelelahan hidup, meskipun mereka tidak menderita penyakit medis yang spesifik. Keputusan ini kemudian diikuti dengan penyempurnaan pedoman



praktis. Perkembangan ini memperluas batasan penderitaan yang sebelumnya lebih terfokus pada kondisi *patologis*, ke dalam domain eksistensial murni, sebuah langkah yang bahkan lebih kontroversial dan memicu perdebatan sengit tentang di mana seharusnya batas otonomi individu diletakkan. (Medical, n.d.)

Secara keseluruhan, model Belanda sering dipuji oleh pendukungnya sebagai sistem yang manusiawi, transparan, dan berpusat pada pasien, yang memberdayakan individu untuk memiliki kendali atas kematian mereka sendiri dalam keadaan penderitaan yang ekstrem. Namun, sistem ini juga menghadapi kritik yang tajam. Para pengkritik, seringkali dari perspektif agama atau etika konservatif, memperingatkan adanya *slippery slope*, di mana kriteria yang longgar dapat secara bertahap mengikis nilai kehidupan, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia atau penyandang disabilitas. Mereka mempertanyakan apakah tekanan sosial yang halus dapat mempengaruhi keputusan sukarela seseorang. Terlepas dari segala kontroversinya, pengaturan eutanasia di Belanda tetap menjadi eksperimen sosial dan hukum yang paling matang dan terdokumentasi dengan baik di dunia, yang terus menjadi bahan studi dan perbandingan bagi negara-negara lain yang sedang mempertimbangkan untuk melegalkan praktik serupa, menawarkan pelajaran berharga baik tentang kemungkinan maupun tantangan dalam mengatur akhir kehidupan yang dipilih sendiri.

Beberapa kasus eutanasia yang berhasil dilakukan di Belanda ada dua kasus pertama Jan and Els sepasang suami istri yang memilih eutanasia untuk mengakhiri hidupnya pada 3 Juni 2024 dengan diberikan obat. (BBC, n.d.) Kasus lain adalah Aurelia Brouwers' seorang anak muda berusia 29 tahun yang melakukan eutanasia pada tahun 2018 dengan meminum obat oleh dirinya sendiri. (BBC, The Troubled 29 Years Old Helped to Die by Dutch Doctors, n.d.)

Pengaturan Eutanasia Di Indonesia

Aturan mengenai eutanasia di Indonesia termuat dalam Pasal 344 KUHP (lama) dan Pasal 461 KUHP baru. Substansi kedua pasal tersebut memiliki kesamaan, yakni sama-sama mengatur tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan atas permintaan korban. Persamaan mendasar dari kedua pasal itu adalah unsur tindak pidananya, yaitu menghilangkan nyawa orang lain berdasarkan persetujuan korban yang diberikan dengan penuh keyakinan. Namun, terdapat perbedaan ketentuan mengenai larangan eutanasia antara KUHP yang lama dengan yang baru:

Tabel 1 : perbandingan eutanasia pada KUHP Lama dan Baru

KUHP lama	KUHP baru
<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pada pasal 344 	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat pada pasal 461
<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman pidana penjara 12 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> • Ancaman pidana penjara 9 tahun
<ul style="list-style-type: none"> • Subjek diawali dengan frasa "Barang siapa" 	<ul style="list-style-type: none"> • Subjek diawali dengan frasa "Setiap orang"
<ul style="list-style-type: none"> • Penjelasan pasal tidak ada sehingga semua eutanasia baik aktif maupun pasif tetap dilarang. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam penjelasan pasal 461 bahwa eutanasia yang dimaksud adalah eutanasia aktif. Larangan ini berdasarkan pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai



	bertentangan dengan moral agama. Ancaman pidana dalam pasal ini ditunjukkan untuk penghormatan pada manusia.
<ul style="list-style-type: none"> • Pada pasal ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Karena secara implisit membuka ruang eutanasia pasif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam pasal ini selaras dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor. Karena secara implisit membuka ruang eutanasia pasif.

Terdapat perbedaan antara eutanasia aktif dan pasif. Secara definisi dapat eutanasia aktif merupakan situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap. Misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. (Rizal, n.d.) Selain itu eutanasia pasif merupakan prosedur yang dilakukan ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. (Rizal, n.d.) Secara jelas Eutanasia di Indonesia memang dilarang berdasarkan kedua pasal tersebut, tetapi menurut Endang Suparta dalam tulisannya yang berjudul Prospektif Pengaturan Eutanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa masih terdapat kekurangan pada pasal 461 KUHP baru. Kekurangan tersebut adalah tidak dijelaskannya secara eksplisit terkait dengan perbedaan euthanasia aktif dan pasif. (Suparta, 2019) Endang menjelaskan bahwa seharusnya pasal tersebut haruslah dijelaskan apakah yang dimaksud pasal 461 itu euthanasia aktif atau pasif. Penulis memiliki pandangan berbeda dengan Endang, apabila suatu pasal telah menjelaskan terkait objek secara secara lugas maka dipastikan derivatif daripada objek tersebut pasti dilarang. Pandangan penulis bersandarkan kepada ciri khas dari pembentukan suatu hukum pidana yang harus memenuhi tiga prinsip dasar yaitu "*Lex scripta, lex stricta, lex certa*". *Lex scripta* berarti hukumnya harus tertulis, *lex certa* menekankan rumusan hukum harus jelas dan tidak ambigu, dan *lex stricta* mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara tegas dan melarang penggunaan analogi. Secara *Lex scripta* jelas aturan tersebut terdapat pada pasal 344 KUHP lama secara *lex certa* jelas secara definitif Euthanasia dilarang dan memiliki ancaman pidana, *lex stricta* penafsiran secara gramatikal jelas bahwa hal tersebut dilarang. Hal ini selaras juga dengan adagium *Absolute sententia expositore non indiget* artinya sebuah dalil yang sederhana tidak membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Namun berbeda dengan pasal 461 KUHP baru yang sebenarnya membuka ruang terhadap eutanasia pasif berdasarkan penjelasannya pasal tersebut.

Selain itu Habibiellah Huda dalam penelitiannya menyatakan bahwa larangan Euthanasia di Indonesia karena lima aspek yaitu agama, hukum positif, penetapan pengadilan, hak asasi manusia dan hukum kesehatan. Pertama alasan agama memang seluruh agama melarang tindakan euthanasia, seperti yang dipaparkan



Institute Of Clinical Bioethics pandangan kristen “*Hidup adalah anugerah dari Tuhan*”. Semua kehidupan adalah pemberian Tuhan. (Google, n.d.) Kelahiran dan kematian adalah bagian dari proses kehidupan yang telah Tuhan ciptakan, jadi kita harus menghormatinya. (Google, n.d.) Oleh karena itu, tidak ada manusia yang berwenang untuk mengambil nyawa orang yang tidak bersalah, bahkan jika orang tersebut ingin mati. Bagi agama yahudi “*kehidupan manusia adalah, "diciptakan menurut gambar Tuhan."* Meskipun kehidupan dianggap sebagai ciptaan dan kebaikan Tuhan, kehidupan manusia berhubungan dengan Tuhan dengan cara yang khusus: ia suci. (Google, n.d.) Islam juga sama halnya dengan agama yang disebutkan, Allah berfirman dalam QS. Al-An’am ayat 151: (Azizah, Rosyidah, Badrusholleh, & Huri, 2020)

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّيَ عَلَيَّكُمْ إِلَّا تَشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ أَمْلَقَ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٥١﴾

“*Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu sebab yang benar.*”

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan membunuh. Segala jenis pembunuhan dilarang di dalam Islam, termasuk membunuh dengan cara euthanasia. Islam juga melarang membunuh diri sendirisebagaimana firma nNya dalam QS. An-Nisa ayat 29: (Azizah, Rosyidah, Badrusholleh, & Huri, 2020)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

Kemudian dari penetapan pengadilan Secara historis, tercatat ada beberapa kasus terkait upaya permohonan euthanasia yang pernah diajukan di Indonesia. Salah satunya adalah pemohon yang Bernama Ignatius Ryan Tumiwa mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam Ketetapan Nomor 55/PUU-XIII/2014. Tetapi upaya tersebut dicabut kembali oleh pemohon. Alasan pemohon mengajukan eutanasia karena tidak memiliki pekerjaan yang pasti dan tidak menerima tunjangan dari Pemerintah Indonesia. Ia juga merasa sudah membebani lingkungan sekitarnya. Untuk itu, Pemohon berinisiatif melakukan suntik mati terhadap dirinya. Hal serupa juga terjadi di Lhokseumawe seorang nelayan bernama Nazzarudin Razali mengajukan eutanasia ke Pengadilan Negeri Lhokseumawe akibat kebijakan pemerintah yang melarang budidaya ikan di waduk. (Tempo, n.d.) Tetapi putusan ini ditolak yang terkamaktub dalam putusan nomor 2/Pdt.P/2022/PN Lsm. Amar putusan menolak terkait dengan permohonan eutanasia kepada Nazzaruddin Razali. Kedua putusan di atas merupakan jejak historis bahwa Indonesia pernah mengajukan permohonan untuk melegalkan euthanasia terlepas dari hasil putusannya tetapi upaya tersebut pernah dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Kemudian terkait dengan perspektif hak asasi manusia. Secara prinsip HAM terdapat dua klasifikasi, pertama *derogable rights* adalah hak-hak yang dapat dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu, seperti



dalam keadaan darurat, sedangkan *non-derogable rights* adalah hak-hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (Kristianto, Nugraha, & Mugopal, 2024) Tetapi hak untuk mengakhiri diri sendiri juga termasuk hak, yang artinya dapat digunakan atau tidak. Posisi hak atas diri sendiri wajib dilindungi oleh negara. Maka pertanyaan penting apakah euthanasia adalah hak? secara eksplisit euthanasia itu merupakan hak. Tetapi dalam konteks HAM dan dikaitkan dengan euthanasia khususnya di Indonesia hak ini merupakan *derogable rights* artinya dibatasi atau dikurangi pemenuhannya oleh negara. Namun perlu dipahami pula bahwa adanya konsep tentang hak untuk hidup atau hak asasi manusia. konsep ini mempunyai konsekuensi yang jelas misalnya hak tersebut tidak dilindungi oleh Negara karena negara tersebut melakukan genosida dan lain sebagainya. Tetapi hak untuk mati sebenarnya tidak memiliki konsekuensi apapun.

Memang dalam konteks hak asasi manusia jelas terdapat dua konsep di atas. Penulis berupaya menjawab pertanyaan dengan menggunakan argumen *a contrario* sebenarnya tidak bisa karena konsekuensi hukum yang dari kedua hak tersebut berbeda hak untuk hidup terdapat beberapa konsekuensi seperti perlindungan haknya dikecuali oleh Negara atau Negara melakukan sesuatu hal yaitu *abuse of power* yang menyebabkan hak untuk hidup direnggut. Sedangkan hak untuk mati konsekuensinya tidak ada. Untuk menjelaskan konsep hak, jika ada hak untuk hidup maka ada hak untuk mati. Penulis menjawab dengan menggunakan filosofis hak dari Aristoteles yang terkenal dalam karyanya yaitu *Nikomakhos Etika*. Dalam *Nikomakhos Etika*, Aristoteles membangun pemahaman tentang hak dalam konteks moral dan etika. (Armina, 2024) Baginya, hak bukan hanya sekadar kewenangan atau klaim hukum, tetapi juga melibatkan dimensi moral. Aristoteles menekankan bahwa hak dan keadilan saling terkait hak individu seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan sosial. (Armina, 2024) Hak yang dimiliki individu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap terciptanya masyarakat yang berkeadilan dan harmonis. Jika dikorelasikan dengan kontribusi positif maka euthanasia merupakan kontribusi yang sifatnya positif dan konkret, karena jelas satu-satunya upaya untuk menghilangkan rasa sakit baik secara psikis maupun fisik dapat dilakukan dengan euthanasia. Aristoteles memandang hak sebagai ekspresi dari keadilan dan etika. Hak tidak hanya menjadi hak hukum formal, melainkan juga menjadi tanggung jawab moral bagi individu untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip kebenaran dan keadilan. Apabila ditarik dan dikorelasikan euthanasia, individu yang menghendaki euthanasia benar-benar sadar dengan tanggung jawabnya moralnya. Dan merupakan kebenaran bahwa upaya-upaya kehidupan dari individu tidak bisa dipersamakan dengan individu lain. Aristoteles menyajikan pandangan hak yang menghubungkan kewenangan individu dengan keharmonisan masyarakat secara keseluruhan. Konsep hak Aristoteles menandai perbedaan substansial dengan pandangan modern, karena tidak memuat gagasan hak individu seperti yang dikenal saat ini dalam pemikiran Yunani kuno Meskipun demikian, aspek-aspek filsafat etika Aristoteles memberikan gambaran terhadap perspektifnya terhadap hak. Teori etika Aristoteles bersifat teleologis, memandang hidup manusia sebagai mencapai tujuan atau tujuan tertentu (*telos*). *Eudaimonia*, diartikan sebagai kebahagiaan atau kesejahteraan, menjadi tujuan utama hidup manusia, terdiri dari hidup berbudi luhur dan mencapai keunggulan moral. (Armina, 2024)



Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tarlitha Gracia dalam tulisannya yang berjudul *"Penghentian terapi bantuan hidup terhadap pasien yang penyakitnya sudah tidak dapat disembuhkan (terminal state) sebagai bentuk euthanasia pasif ditinjau dari segi bioetika kedokteran dan hukum di Indonesia"* menyatakan bahwa terdapat disharmonisasi aturan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 344 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 tahun 2014 Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor (selanjutnya disebut Permenkes 2014). (Gracia, n.d.) Permenkes 2014 pada Bab III Pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa *"Pada pasien yang berada dalam keadaan yang tidak dapat disembuhkan akibat penyakit yang dideritanya (terminal state) dan tindakan kedokteran sudah sia-sia (futile) dapat dilakukan penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup."* Jika dibandingkan dengan penjelasan pada pasal 461 KUHP baru secara tegas menyatakan bahwa euthanasia yang dimaksud adalah euthanasia aktif bukanlah pasif. Artinya dapat dikatakan eutanasia secara pasif dapat dilakukan dengan prosedur sesuai permenkes 2014 jika melihat dari penjelasan Pasal 461 KUHP baru. Frasa penghentian atau penundaan terapi bantuan hidup dapat dikatakan sebagai Euthanasia pasif, pasal ini lah yang memberikan Kesimpulan pada penelitian Tarlitha Gracia tersebut. Kemudian jika merujuk kepada pasal 1 ayat 1 Permenkes 2014 menyatakan *"Penghentian terapi bantuan hidup (with-drawing life supports) adalah menghentikan sebagian atau semua terapi bantuan hidup yang sudah diberikan pada pasien."* Frasa penghentian terapi bantuan hidup dapat dikatakan euthanasia pasif. Definisi euthanasia pasif ini dapat diartikan sebagai Prosedur dilakukannya ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. (Rizal, n.d.) Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. (Rizal, n.d.) Dari penelitian di atas memang terjadi disharmonisasi aturan di atas dan di bawah yang artinya hal ini melanggar prinsip *lex superior derogat legi inferiori* hukum yang di atas dapat mengesampingkan hukum yang berada dibawahnya.

Perbandingan Euthanasia Di Indonesia Dan Belanda

Euthanasia, sebagai salah satu isu bioetika paling kompleks dan kontroversial di abad ke-21, menempatkan dua kutub nilai yang fundamental hak untuk menentukan nasib sendiri versus larangan untuk menghilangkan nyawa. Dalam medan debat inilah perbandingan antara pengaturan euthanasia di Indonesia dan Belanda menjadi sangat menarik. Kedua negara ini tidak hanya dipisahkan oleh geografi, tetapi lebih dalam lagi oleh jurang perbedaan yang lebar dalam landasan filosofis, sistem hukum, struktur sosial, dan peran agama. Indonesia, dengan penduduk Muslim terbesar di dunia dan sistem hukum yang masih kuat diwarnai nilai-nilai religius dan kolektif. Sebaliknya, Belanda, sebagai negara sekuler liberal yang individualisme dan hak-hak pasien, telah memelopori jalan legalisasi euthanasia dengan regulasi yang sangat ketat. Perbandingan ini bukan sekadar membandingkan dua undang-undang, tetapi lebih pada mengupas dua dunia nilai yang berbeda dalam memaknai hidup, penderitaan, kematian, dan otonomi individu.

Perbedaan paling mendasar antara Indonesia dan Belanda terletak pada fondasi filosofis dan sosiokultural yang membingkai pandangan mereka tentang euthanasia. Di Indonesia, nilai-nilai kolektivisme dan religiusitas mendominasi



diskursus publik dan hukum. Pancasila, sebagai dasar negara, terutama sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, menekankan bahwa kehidupan adalah anugerah dari Tuhan yang tidak boleh diganggu gugat oleh manusia. Pandangan ini selaras dengan ajaran Islam, agama mayoritas, yang dengan tegas mengharamkan pembunuhan, termasuk atas nama kasihan. Hidup dan mati adalah wewenang mutlak Allah SWT, dan manusia tidak memiliki hak kepemilikan atas nyawanya sendiri maupun orang lain. Akibatnya, keputusan tentang akhir hidup tidak dilihat semata-mata sebagai hak individu, tetapi sebagai urusan keluarga, masyarakat, dan negara yang harus tunduk pada norma agama. Penderitaan pun sering kali dimaknai secara berbeda bukan sebagai sesuatu yang harus diakhiri, tetapi sebagai ujian iman yang memiliki nilai spiritual. Dalam kerangka berpikir ini, legalisasi euthanasia dianggap sebagai pintu gerbang menuju devaluasi kehidupan dan pelanggaran moral masyarakat.

Sebaliknya, Belanda berdiri di atas fondasi humanisme sekuler dan individualisme yang kuat. Masyarakat Belanda telah mengalami proses sekularisasi yang panjang, di mana agama lebih banyak menjadi urusan privat dan tidak mendominasi pembentukan hukum publik. Nilai-nilai otonomi individu (*self-determination*) dan hak untuk tidak menderita (*right to die with dignity*) menjadi pilar utama. Filosofi ini berakar pada pemikiran liberal yang menempatkan kebebasan individu sebagai hak asasi tertinggi, selama tidak melanggar hak orang lain. Dalam konteks kesehatan, penderitaan yang tak tertahankan dan tanpa harapan (*unbearable suffering without prospect of improvement*) dipandang sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, memilih untuk mengakhiri hidup secara medis bukan dilihat sebagai dosa atau kejahatan, tetapi sebagai bentuk belas kasih dan penghormatan terakhir terhadap kehendak pasien. Perdebatan di Belanda tidak lagi tentang "apakah" euthanasia boleh dilakukan, tetapi "bagaimana" melakukannya dengan prosedur yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mencegah penyalahgunaan.

Perbedaan filosofis ini kemudian termanifestasi secara jelas dalam kerangka hukum masing-masing negara. Di Indonesia, euthanasia dalam segala bentuknya baik *voluntary*, *non-voluntary*, maupun *involuntary* adalah tindak pidana. Landasan hukumnya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 344 KUHP secara khusus menyatakan: "*Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan dengan sungguh-sungguh, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*" Selain itu, pasal-pasal umum tentang pembunuhan (Pasal 338 dan 340 KUHP) juga dapat diterapkan.

Berbanding terbalik, Belanda telah melegalkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan dokter (*physician-assisted suicide*) sejak tahun 2002 melalui Undang-Undang Peninjauan Permintaan Pengakhiran Hidup dan Bunuh Diri dengan Bantuan (*Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*). Namun, penting untuk dicatat bahwa praktik ini telah ditolerir dan dikembangkan melalui yurisprudensi pengadilan sejak tahun 1970-an sebelum akhirnya dikodifikasi menjadi undang-undang. Legalitas ini bukan berarti euthanasia dapat dilakukan dengan mudah. Sebaliknya, Belanda memberlakukan kriteria yang sangat ketat dan prosedural yang rumit sebagai bentuk pengendalian. Seorang dokter hanya dapat melaksanakan euthanasia tanpa risiko dituntut jika memenuhi semua syarat kerangka hukum



Belanda ini mencerminkan pendekatan yang sangat prosedural dan berorientasi pada pengawasan. Ia tidak memberikan hak mutlak untuk mati, tetapi menciptakan pengecualian bagi dokter dari tuntutan pidana asalkan mereka dapat membuktikan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan undang-undang.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan euthanasia di Indonesia dan Belanda menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar, yang bersumber dari landasan filosofis, sosiokultural, dan hukum yang berbeda. Indonesia secara tegas melarang segala bentuk euthanasia, baik aktif maupun pasif, melalui Pasal 344 KUHP Lama dan Pasal 461 KUHP Baru, dengan ancaman pidana penjara. Pelarangan ini didasarkan pada nilai-nilai religius yang kuat, pandangan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan, serta prinsip hukum pidana yang ketat. Di sisi lain, Belanda telah melegalkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan dokter sejak 2002 melalui *Termination of Life on Request and Assisted Suicide Act*, dengan syarat-syarat yang sangat ketat dan prosedur pengawasan yang komprehensif untuk menjamin otonomi pasien dan mencegah penyalahgunaan. Perbedaan ini juga mencerminkan kontras antara pendekatan kolektif-religius di Indonesia dan individualis-sekuler di Belanda. Selain itu, di Indonesia ditemukan potensi disharmoni hukum antara larangan euthanasia dalam KUHP dan izin penghentian terapi bantuan hidup dalam Peraturan Menteri Kesehatan, yang mengindikasikan perlunya penyesuaian regulasi untuk menghindari ambiguitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Muslih, M. (2017). Negara Hukum Dalam Perspektif Teori Hukum Gustav Radbruch (Tiga Nilai Dasar Hukum). *Legalitas : Jurnal Hukum*, 34-50.
- Jeane, N., & Panjiyoga, I. (2023). Nilai-Nilai Yang Tercakup di Dalam Asas-Asas Kepastian Hukum. *Innovative : Journal of Social Science Research*, 59-80.
- Nuarainun, M. (2021). *Tentang Kultur Hukum: Seri Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusamedia .
- Respationo. (2013). Putusan Hakim: Menuju Rasionalitas Hukum Refleksif Dalam Penegakan Hukum. *Yustisia*, 110-125.
- Hayati, N. (2024). Euthanasia Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Kaitannya Dengan Hukum Pidana . *Lex Jurnalica*, 45-60.
- Yesami, L. K. (2021). Euhanasia dalam Hukum Pidana Indonesia dan Kode Etik Kedokteran . *Binamulia Hukum*, 21-35.
- Ramadani, L. A. (t.thn.). *Pebaningan Euthanasia Pada KUHP Lama dan Baru*. Diambil kembali dari <https://www.lawyer-ahdanramdani.com/perbandingan-pasal-344-kuhp-lama-dan-pasal-461-kuhp-baru-tentang-pembunuhan-karena-permintaan>
- Bahiej, A. (2006). Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Material di Indonesia. *Jurnal Sosio-Religia*, 55-70.
- Online, H. (t.thn.). *Petama di Dunia, Parlemen Belanda Legalisasi Euthanasia*. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia-hol1338/>,



- Tempo. (t.thn.). *Susana Sidang Permohonan Euthanasia Nelayan Aceh*. Diambil kembali dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/pertama-di-dunia-parlemen-belanda-legalisasi-euthanasia-hol1338/>,
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University.
- Husnaini. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Netherland, G. (t.thn.). Diambil kembali dari <https://www.government.nl/topics/euthanasia/is-euthanasia-allowed> .
- Heide, V. D. (2017). End Of Life Decisions in The Netherladn Over 25 Years. *The New England Journal Of Medicine* , 492-500.
- Netherland, G. (t.thn.). *Euthanasia Allowed*. Diambil kembali dari <https://www.government.nl/topics/euthanasia/is-euthanasia-allowed>
- Euthanasia, C. (t.thn.). *Annual Report*. Diambil kembali dari <https://english.euthanasiecommissie.nl/the-committees/annual-reports>
- Medical, N. Y. (t.thn.). *Euthanasia In New York*. Diambil kembali dari <https://completedlife.org/the-state-of-play-with-new-yorks-medical-aid-in-dying-act/> .
- BBC. (t.thn.). *Dying Together : Why a Happily Married Couple Decided ti Stop Living*. Diambil kembali dari <https://www.bbc.com/news/articles/c0jjq2vynq7o>,
- BBC. (t.thn.). *The Troubled 29 Years Old Helped to Die by Dutch Doctors*. Diambil kembali dari <https://www.bbc.com/news/stories-45117163>
- Rizal, d. (t.thn.). *5 Jenis Euthanasia Untuk Megkahiir Hidup Seseorang* . Diambil kembali dari <https://www.halodoc.com/artikel/5-jenis-euthanasia-untuk-mengakhiri-hidup-seseorang?srsId=AfmBOoqUldi2M5bK8EbGCD4AIsP1YFeN7UmURMoODFmB63aYHL2Ub11j>
- Suparta, E. (2019). Perespektif Pengaturan Euthanasia Di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia . *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 76-85.
- Google. (t.thn.). *Religion Pespective On Euthanasia Saint Joseph University*. Diambil kembali dari <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://translate.google.com/translate%3Fu%3Dhttps://www.sju.edu/centers/ich/blog/religious-perspectives-on-euthanasia%26hl%3Did%26sl%3Den%26tl%3Did%26client%3Dsrp&ved=2ahUKEwi-j5P1otuQAxWP>
- Azizah, Rosyidah, Badrusholleh, & Huri. (2020). Hukum Euthanasia Menurut Hukum Islam dan Hukum Indonesia . *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 124-140.
- Kristianto, Nugraha, & Mugopal. (2024). Pidana Mati dan Hak Hidup Sebagai Non Derogable Right Di Indonesia Yang Berkepastian Hukum. *MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum*, 129-141.
- Armina, P. K. (2024). Konsep Hak Menurut Aristotle . *Praxis : Jurnal Filsafat Terapan*, 1-15.
- Gracia, T. (t.thn.). *Penghentian Terapi Bantuan Hidup Terhadap Pasien Yang Penyakitnya Sudah Tidak Bisa Disembuhkan sebagai Bentuk Eutanasia Pasif* . Diambil kembali dari <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20484803&lokasi=lokal>